

Miskomunikasi dan Rubuhnya Sendi Harmoni Antar Kristen-Islam dalam Pembangunan Masjid Al-Munawar Nahornop Marsada, Kabupaten Tapanuli Utara

M. Yusuf Asry

Peneliti Utama Pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Diterima redaksi 10 Maret 2014, diseleksi 8 April 2014 dan direvisi 28 April 2014

Abstract

The Al-Munawar Mosque Sarulla, established in 1941, was in many ways no longer viable as a district mosque. In 1998, the mosque was ordered to be moved, a move that would happen in 2010 to a waqf land on Lintas Sumatra street in Nahornop Marsada village, located in Pahae Jae district, North Tapanuli regency in the province of North Sumatra. While construction of the mosque's foundation began on 1 February 2013, the project was soon stalled—challenged by the area's Christian majority through the Community Alliance for Peace in Nahornop Marsada (AMNPK). Why was the mosque rejected? How was the conflict consequently resolved?

This study reveals that the Al-Muawar Mosque Sarulla was moved due to legitimate needs, yet was still rejected by the AMNPK. The excuse given were technical, with the organization questioning its appropriateness and feasibility. However, the root of the problem was the inability of the Christian community to co-exist with a growing Muslim population. Efforts to resolve the conflict was made by involved parties, the population, and the regency and national governments. The head of the North Tapanuli Regency supported the construction of the mosque, after the Easter and Christmas celebrations in 2012. This support was given after the Muspida and Muspika coordination meeting. Nevertheless, the local government has continued to be unable to resolve the conflict. This article recommends that the resolution of this problem requires that the Chief of Police implement the regent's orders immediately and that the Office of Religious Affairs and the Local Government should help get the permit for the building of the mosque issued.

Keyword: Conflict, Communication, Regulation

Abstrak

Masjid Al-Munawar Sarulla didirikan tahun 1941 sehingga dalam banyak hal tidak layak lagi sebagai masjid kecamatan. Tahun 1998 digagas untuk dipindahkan, pada tahun 2010 direncanakan, dan mendapat tanah wakaf di Jalan Lintas Sumatera Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan fondasi masjid dimulai tanggal 1 Februari 2013. Namun terhenti karena penolakan warga (umat Kristen) melalui Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian (AMNPK). Mengapa ditolak? Bagaimana komunikasi, dan mengatasi konflik tersebut?

Dari hasil penelitian diketahui bahwa alasan Masjid Sarulla dipindahkan merupakan kebutuhan nyata, tetapi mendapat penolakan oleh AMNPK. Alasan dapat dipenuhi, dan sebagian sudah pada tataran teknis. Namun ditolak dengan alasan lain "tidak patut atau tidak layak". Akar permasalahannya adalah ketidaksiapan hidup berdampingan atas perkembangan Islam dan kaum Muslimin secara alami. Upaya penanganan telah dilakukan oleh para pihak yang berkonflik, masyarakat, pemerintah dan pemerintah Tapanuli Utara. Bupati telah memberikan dukungan persetujuan pembangunan masjid pasca paskah/natal tahun 2012 atas hasil rapat koordinasi Muspida dan Muspika, tetapi jajaran Pemda belum mampu menyelesaikannya hampir empat tahun. Mengatasi jalan buntu hingga saat ini, Kapolres segera merealisasikan komitmennya, Kantor Kementerian Agama dan Pemda memfasilitasi terbitnya IMB masjid, dan/atau Panitia Pembangunan mengamankan kebijakan Bupati dengan bantuan pengamanan aparat keamanan.

Kata Kunci: Konflik, Komunikasi, Regulasi

Pendahuluan

Tapanuli Utara dikenal sebagai daerah harmonis. Relasi antarumat beragama rukun. Sistem kekerabatan dan adat “dalihan natolu” sebagai kearifan lokal menjadi perekat kebersamaan etnis Batak (Wawancara dengan Burhanuddin Panggabean, 09 Maret 2013, dan lihat “Falsafah Orang Batak Toba dalam Dalihan Natolu”) sebagai perekat kebersamaan etnis Batak. Sekalipun pemeluk agama begitu majemuk di Pahae Jae dengan komunitas Kristen yang besar, serta daerah Tapanuli Utara menjadi domisili Pimpinan Pusat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dunia, selama ini suasana hidup cukup rukun dan kondusif. (Wawancara dengan Ahmad Sihombing, 08 Maret 2013).

Namun awal tahun 2013 tiba-tiba muncul berita kasus penolakan pemindahan lokasi Masjid Al Munawar dari Desa Sarulla ke Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahae Jae. Sejumlah warga (Kristen) di bawah koordinasi Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian (AMNPK) tidak setuju pendirian masjid tersebut. Beritanya dimuat di koran nasional *Republika*, 5 Maret 2013, dan koran lokal Sumatera Utara *Sinar Baru Indonesia*, 6 Maret 2013. (Muhammad Hafil, dalam *Republika*, 05 Maret 2013: hal 12, dan wawancara dengan Abdurrahman Munir, 07 Maret 2013). Silang pendapat dan perbedaan sikap tersebut berpotensi, bahkan terjadi konflik antarumat beragama – Kristen dan Islam – Sebuah konflik berkelanjutan yang menurut banyak kalangan merupakan kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut menarik diungkapkan tentang penanganan kasus pendirian dan penolakan Masjid Al Munwar melalui penelitian yang bersifat *fact finding* dengan dua pertanyaan utama, yaitu: (1) Apa faktor pendirian dan penolakan

Masjid Al Munawar oleh masyarakat? (2) Bagaimana penanganan kasus tersebut oleh masyarakat dan pemerintah daerah?

Data dan informasi dihimpun melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Nadzir masjid, peminan Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian, Camat dan sekretaris Kecamatan Pahae Jae, Kepala dan Sekretaris Desa Nahornop Marsada, Natutua, FKUB, Kepala Kantor Kemenag dan jajarannya, Badan Kerjasama Antargereraja (BKAG), Pengurus Pusat HKBP, Natutua, Wakif tanah masjid dan masyarakat serta melakukan pengamatan (observasi) lapangan.

Analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992: 15-20). Selanjutnya dirumuskan rekomendasi.

Kondisi Umum Lokasi

Nahornop Marsada merupakan salah satu dari 12 desa/satu kelurahan di Kecamatan Pahae Jae. Kecamatan ini satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini berbatasan dengan Desa Sarulla, ibukota Kecamatan Pahae Jae. Jarak Nahornop dari Tarutung ibukota Kabupaten Tapanuli Utara sekitar 42 km, dari Kota Medan 281 km, dan dari Kota Medan ke Sarulla Pahae Jae lebih-kurang 323 km. Waktu tempuh dari Medan ke lokasi dengan taksi sekitar 9 jam atau dengan bus penumpang umum sekitar 11 jam. Dari Tarutung ke Pahae Jae jika naik kendaraan pribadi sekitar 45 menit.

Penduduk Pahae Jae tahun 2012 berjumlah 10.552 jiwa. Semua etnis Batak dan hanya satu-dua etnis Minang dan Jawa. Sistem kekerabatan terlihat masih kuat, kearifan lokal “*dalihun natolu*” masih

hidup di masyarakat, dan peran natua-tua/tokoh adat dan pemuka agama relatif juga masih kuat. Faktor tersebut berperan penting dalam harmonisasi kehidupan sosial keagamaan, dan kerukunan dalam relasi antarumat beragama. (Wawancara dengan Pendeta Siahaan, 10 Maret 2013). Pemeluk agama cukup majemuk terdiri dari: Kristen 8.102 jiwa (76,78%), Islam 2.372 jiwa (22,47%), dan Katolik 78 jiwa (0,78%). Tersedia 42 rumah ibadat, yaitu: 35 gereja Kristen (83,33%), 6 masjid (14,28%), dan sebuah gereja Katolik (2,38%). (Data Seksi Urais dan Penyelenggaraan Haji Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara, 10 Februari 2012).

Di lingkungan dan di tengah masyarakat Desa Nahornop telah berdiri Masjid Al-Munawar di Desa Sarulla sebelum Indonesia Merdeka, tepatnya tahun 1941 yang kini berusia 72 tahun. Bangunan fisik masjid semi permanen, luas bangunan 10 X10 m = 100 m di atas lahan 13x13 m = 169 m, mampu menampung sekitar 150 jamaah. Kondisi bangunan terbilang bangunan tua, terletak di belakang Pasar Sarulla. Sedangkan jalan menuju masjid berupa gang yang lebarnya berukuran 1,5 s/d 2 m dan panjang kurang lebih 25 m s/d 30 m dari jalan lintas Sumatera. Kondisi lingkungan masjid agak kumuh, karena posisi dasar lantai di bawah permukaan jalan dan selokan. (Kronologi Rencana Pindahan Masjid Al Munawar Sarulla ke Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahae jae, Tapanuli Utara, Sumatera Utara oleh BKM Al Munawar, 8 Maret 1013: 1).

Pendirian Masjid Al Munawar

Gagasan rehabilitasi Masjid Al Munawar yang didirikan tahun 1941 muncul pada tahun 1998 dengan penggagas antara lain H. Mawardi Panggabean, Mandong (almarhum), Maruli Gultom, Jaiman Harianja dan Syarif Sianturi (almarhum). (Wawancara dengan Pariang Harianja, 08 Maret 2013).

Sebagaimana diketahui pada tahun 1998 krisis ekonomi melanda dunia yang berdampak ke Indonesia. Hal ini berdampak pada penundaan pemindahan Masjid Al-Munawar hingga kondisi perekonomian Indonesia kembali stabil. Selama masa penundaan sekitar 12 tahun pengurus Badan Kenadziran Masjid (BKM) Al Munawar mengupayakan:

- a. Lokasi calon lahan masjid tingkat kecamatan yang dapat menampung jamaah dari lima dusun sekitarnya.
- b. Penyediaan kotak amal di rumah-rumah warga Muslim untuk dana pembangunan masjid.
- c. Pada tahun 2010 mulai direncanakan pemindahan Masjid Al Munawar dari Desa Sarulla ke Desa Nahornop Marsada. Jarak lokasi dari masjid asal sekitar 500 m, di desa lain. Sedangkan lokasi masjid yang ada akan difungsikan sebagai Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA). (Wawancara dengan Abdurrahman Munir, *Loc. Cit*). Dengan demikian kegiatan ini bukan merupakan penambahan jumlah masjid baru melainkan hanya pemindahan lokasi Masjid Al-Munawar di Desa Sarulla ke Desa Nahornop Marsada, dengan pertimbangan:

- (1) Keterbatasan daya tampung masjid.
- (2) Konstruksi bangunan masjid sudah tidak layak.
- (3) Lingkungan masjid tidak kondusif.
- (4) Besarnya dukungan pemindahan lokasi masjid, terutama dukungan dari Bupati Tapanuli Utara.

Keterbatasan daya tampung Masjid Al-Munawar sangat dirasakan terutama saat shalat idul fitri dan idul adha, shalat tarawih bulan Ramadhan dan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam lainnya. Diantaranya terpaksa

mengurungkan niat shalat idul fitri dan idul adha, dan/atau tidak mengikuti perayaan keagamaan di masjid. Hal ini seiring pertumbuhan jumlah umat Islam yang berlangsung secara alami.

Konstruksi bangunan Masjid Al-Munawar yang didirikan tahun 1941 tergolong tua dan sudah berusia 72 tahun. Kondisinya tidak layak dan sangat dikhawatirkan rubuh apalagi daerah ini termasuk daerah rawan gempa. Di samping itu jalan menuju masjid berupa gang kecil yang tidak dapat dimasuki kendaraan roda empat, sedangkan masjid tersebut termasuk ke dalam kategori masjid kecamatan.

Kondisi lingkungan masjid agak kumuh, dengan posisi lantai di bawah jalan dan selokan. Sebelah selatan berbatasan dengan deretan ruko dan Pasar Sarulla, sebelah utara merupakan rumah dan kandang ternak bebek milik J. Pasaribu (Kristen), sebelah timur merupakan jalan gang buntu. Sedangkan sebelah barat masjid terdapat sungai, rumah dan kandang ternak babi milik Elko Nainggolan (Kristen). Sewaktu-waktu aroma dari kedua kandang tersebut terbawa angin, dan tercium hingga ke masjid. Atas dasar itu umat Islam berupaya memindahkan lokasi masjid ke tempat yang lebih layak, dan terjangkau oleh umat Islam dari lima dusun sekitarnya.

Selanjutnya pada bulan September tahun 2010, Hajjah Berlian Siregar melaksanakan niat suaminya, Tumpal Harianja (almarhum) yang ingin kembali dari Jakarta ke kampung halaman di Pahae Jae untuk menjalani masa tua, kemudian mendirikan masjid. Ibarat "gayung bersambut", beliau mewakafkan tanah miliknya seluas 804 m (24 x 35 m) untuk dijadikan lokasi pendirian Masjid Al-Munawar yang terletak di pinggir Jalan Raya Lintas Sumatera.

Lokasi bakal masjid ini cukup jauh dari rumah tinggal masyarakat. Namun

di area bagian belakang yang berjarak 30 m berdiri dua gereja, yaitu Gereja Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) dan Gereja Masih Advent Hari Ke Tujuh (GMAHK).

Pada hari Rabu 24 Nopember 2010, dilaksanakan rencana serah terima tanah wakaf, dan sekaligus peletakan batu pertama pendirian Masjid Al-Munawar. Namun tiba-tiba terjadi penolakan oleh kelompok masyarakat yang mengatasnamakan warga Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria. (Surata atas nama masyarakat Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara, Tanggal 22 Nopember 2010).

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, BKM Al-Munawar mengambil kebijakan, yaitu tetap melangsungkan acara serah terima tanah wakaf, sedangkan acara peletakan batu pertama dibatalkan atau ditunda. Mereka yang tidak setuju bersama Ottonier Simanjuntak, seorang anggota DPR-D Tapanuli Utara dari PDIP. (Ibid) mendatangi dan menyerahkan surat penolakan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara.

Dalam rangka pemindahan lokasi masjid, selanjutnya memohon pandangan para natua-tua adat lalu atas sarannya dipindahkan ke lokasi baru di sebelah barat lokasi pertama dengan jarak dari gereja sekitar 150 hingga 200 m, dan berada di area persawahan. Lokasi kedua seluas 2.480 M² juga wakaf Hj. Berlian Siregar, isteri almarhum Tumpal Harianja. Tanah ini merupakan tukar guling dari lokasi pertama yang luasnya 804 m.

Pada tanggal 14 Desember 2012, BKM Al-Munawar akan melaksanakan pembersihan lokasi masjid yang kedua, tetapi ditunda atas imbauan Ketua DPRD (Fernando Simanjuntak) melalui handphone kepada Romwlt Gultom. Pada tanggal 18 Desember 2012 dilakukan pertemuan unsur Muspida dan Muspika yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Atas himbauannya, rencana kegiatan gotong royong pembersihan lokasi juga ditunda ketiga kalinya. Akhirnya, BKM/Jamaah Masjid se Pahae Jae dengan memohon bantuan pengamanan gotong royong massal melakukan perataan tanah lokasi pertapakan Masjid Al-Munawar Sarulla di Desa Nahornop Marsada pada hari Jum'at 25 Januari 2013. Kegiatan ini diikuti 166 orang, dan berlangsung lancar serta aman.

Pada tanggal 30 Januari 2013 ditindaklanjuti permohonan bantuan pengamanan gotong royong lanjutan yang dilaksanakan tanggal 25 Januari 2013 untuk perataan tanah pertapakan Masjid Raya Al-Munawar, dengan menggunakan alat berat (*excavator*) tetapi pelaksanaannya pada hari Jumat, 1 Februari 2013. Pengerukan tanah dan pemasangan tiang besi cakar ayam dilakukan hingga tanggal 6 Maret 2013. Penentuan arah kiblat yang dilakukan pada hari Jumat, 8 Februari 2013 serta dihadiri oleh perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara tersebut berlangsung lancar dan aman.

Namun sejak hari Rabu tanggal 6 Maret 2013 pembangunan masjid dihentikan sementara oleh BKM Masjid Al-Munawar atas saran tim peninjau atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Rudi Sitorus berasama Kepala Kantor Kesbang dan Linmas, Kabag Tata Kota Pemerintahan dan Camat Pahae Jae. Selain itu juga karena akan dilangsungkan pemilihan kepala daerah (Gubernur/Wakil Gubernur) Sumatera Utara hari Kamis 7 Maret 2013.

Pada saat kunjungan tim tersebut Kepala Satpol PP, Rudi Sitorus menyatakan bahwa pemerintah akan mencari solusi atas ketidaksetujuan sementara masyarakat (umat Kristen) secepatnya, 1 Minggu, 2 Minggu, dan tidak lewat dari bulan Maret 2013 ini. Atas janji tersebut, BKM dan panitia

pembangunan masjid serta umat Islam sepakat untuk melakukan penghentian sementara pembangunan masjid hingga akhir bulan Maret 2013.

Kemudian, pada tanggal 08 Maret 2013, BKM Al-Munawar mengirim surat kepada Bupati, Kepala Kantor Kementerian Agama dan Ketua FKUB yang berisi antara lain:

- (1) Memberikan penghargaan kepada Bupati atas dukungan dimulainya pembangunan Masjid Al Munawar.
- (2) Memenuhi imbauan lisan Kepala Satpol PP bersama tim untuk melakukan penghentian sementara pembangunan masjid.
- (3) Memohon penyelesaian sesuai pernyataan.
- (4) Mengharap imbauan lisan tersebut agar dibuat tersurat.
- (5) Memohon kepada Bupati untuk berkenan menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Masjid Al-Munawar.
- (6) Pemberitahuan bahwa pembangunan masjid segera dimulai pada awal April 2013, untuk menghindari kerugian akibat kontrak kerja/upah tukang, dan kemungkinan kerusakan bahan material lainnya.

Untuk menyukseskan pembangunan Masjid, BKM Al Munawar membentuk sebuah kepanitiaan melalui surat tertanggal 16 Februari 2013, berjumlah 61 orang, dengan pengurus inti: Pariang Harianja (Ketua), Muara Roy Siregar (Ketua I), Rahmatullah Simanjuntak (Ketua II), Mahdonel Simanungkalit (Sekretaris Umum), Kamat Sitompul (Sekertaris I), Hanafi Sihotang (Sekretris II), Riskon Sianturi (Bendahara umum), Jaiman Sitompul, S.Pd (Bendara I), dan Basaruddin Nainggolan (Bedahara II). Panitia inti dibantu oleh Seksi (Peralatan, Humas, dan Dana), serta 16 koordinator daerah.

Dengan alasan tidak ada perkembangan penyelesaian kasus masjid, dan dana sumbangan masyarakat tidak digunakan sesuai amanah yang dapat berakibat dosa dan material yang tersedia menjadi rusak, maka setelah terhenti sejak akhir Maret 2013 dilanjutkan pemasangan tiang pancang dan fondasi masjid. Namun pada tanggal 27 Juni 2013, masyarakat membuat surat somasi kepada Bupati yang meminta agar kegiatan pembangunan masjid dihentikan dengan batas waktu 7 x 24 jam. Jika tidak, maka masyarakat akan turun tangan.

Karena tidak ada respon dari Bupati, masyarakat sekitar 100 orang melakukan demo penolakan di lokasi masjid. Namun setelah diadakan pertemuan yang dipimpin oleh Kapolres (Ferdinand Kalele, SH, S.IP, MH), pihak yang menolak melalui juru bicaranya Daulat Sianturi menyatakan tetap tidak setuju pendirian masjid dengan alasan "tidak layak dan tidak patut". Pertemuan pun ditutup oleh Camat. Dengan catatan Kapolres akan membentuk tim. Sejak tanggal 5 Juli 2013, pembangunan masjid ditunda kesekian kalinya dan hingga saat ini masih menunggu penanganan oleh tim yang akan dibentuk tersebut.

Berdasarkan informasi mutakhir dari Manager Nasution (Ketua Komisi Kerukunan Antar Agama Majelis Ulama Indonesia kebetulan juga anggota Komnas HAM memantau kasus tersebut ke lapangan. Hasil koordinasi dengan para pihak di Kabupaten Tapanuli Utara diperoleh kesepakatan akan segera diproses penyelesaian kasus tersebut pasca natal tahun 2013. (Wawancara dengan Manager Nasution di Hotel Akmani Jakarta, 28 Desember 2013).

Penolakan Pendirian Masjid Al Munawar

Setelah terbetiknya rencana pemindahan dan pendirian Masjid Al

Munawar dari Desa Sarulla ke Desa Nahondop Marsada, muncul penolakan dari warga yang beragama Kristen melalui surat kepada Bupati yang ditandatangani oleh 117 warga tertanggal 22 Nopember 2010. Mereka adalah warga Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria yang menyatakan keluh kesah/rasa tidak setuju dengan rencana pembangunan Masjid di wilayahnya, di persimpangan Jalan Huta Gultom (selanjutnya disebut lokasi ke-1) dengan alasan:

- (1) Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria Desa Nahornop Marsada terdiri dari 86 KK yang beragama Kristen, dan 6 KK yang beragama Islam.
- (2) Dekat lokasi tanah masjid terdapat 2 unit Gereja, yaitu Gereja **HKBP** Nahornop Marsada dan Gereja **Advent (GMAHK)** dengan jarak lebih kurang 50 m.

Selanjutnya masyarakat Desa Nahornop Marsada melalui koordinasi *Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian* pada tanggal 4 Maret 2013 berunjuk rasa ke Kantor Bupati Tapanuli Utara menyampaikan tuntutan melalui lisan dan tulisan, antara lain:

- (1) Masyarakat (baca: umat Kristen) Desa Nahornop Marsada tidak setuju terhadap pembangunan masjid Al-Munawar),
- (2) Keputusan rapat unsur pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kecamatan Pahae Jae, tanggal 18 Desember 2012, yang menyatakan bahwa masyarakat dan tokoh masyarakat menyetujui pendirian Masjid Al-Munawar tersebut dinyatakan **kebohongan**. Alasannya, kelompok yang menolak pembangunan masjid tidak hadir pada rapat tersebut dikarenakan hari pekan, dan undangan baru diterima pada tanggal 17 Desember 2012, pukul 22.00.

- (3) "Apabila tuntutan kami ini tidak dilaksanakan dalam tempo 7 x 24 jam kami berjanji akan datang dengan massa yang lebih banyak lagi". (Surat Ramdju Gultom, Penanggungjawab Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian, tanggal 04 Maret 2013, Point 8).

Dalam surat pernyataan aliansi tertanggal 5 Februari 2013, tidak memuat alasan penolakan pendirian masjid. Melalui wawancara dengan Ramdju Goltum selaku penanggung jawab dan juga beberapa aktivis aliansi diperoleh keterangan mengenai alasan penolakan pendirian masjid yang mengedepankan "masalah kelayakan atau kepatutan". Alasan tidak patut atau tidak layak pembangunan masjid di lingkungan sawah orang Kristen, dikhawatirkan suatu saat jika berjualan daging babi di sekitar masjid akan menyulitkan, dan berarti mematikan usaha ekonomi orang Kristen. (Wawancara dengan Hasmar Sianturi, tanggal 08 dan 10 Maret 2013).

Upaya Penanganan

Penanganan oleh Masyarakat

Dasar penolakan pembangunan Masjid Al-Munawar oleh sejumlah warga didasari oleh empat alasan yaitu: (1) dekat gereja, (2) mayoritas pemeluk Kristen, (3) tidak menghormati tokoh masyarakat dan adat, dan (4) secara lisan satu alasan karena "tidak layak atau tidak patut". Alasan 1,2 dan 3 tersurat (dalam surat), sedangkan alasan ke-4 dikemukakan secara lisan pada saat wawancara.

Pertama, lokasi masjid dekat dengan gereja, dari batas tanah lokasi sekitar 50 m. Lokasi ini di sisi jalan menuju Dusun Aek Bulu yang mayoritas pemeluk Kristen. Apabila ke gereja harus melalui jalan samping calon lokasi masjid. Untuk tuntutan tersebut BKM beredia memindahkannya, dan telah

mengupayakan gantinya dengan lokasi lain yang jaraknya sekitar 200 m dari lokasi pertama. Para natua adat menyetujui sehingga mendukung pendirian Masjid Al-Munawar seperti ST Saur Harianja.

Kedua, mayoritas penduduk Dusun Aek Bulu dan Dusun Siri-ria pemeluk Kristen. Untuk ini pihak BKM mengakuinya, tetapi bagaimana dengan umat Kristen yang mendirikan gereja di 20 dari 26 kabupaten/kota mayoritas Muslim di Sumatera Utara. Umat Islam yang menjadi jamaah masjid tersebut berasal dari lima dusun sekitarnya. Satu-satunya rumah yang menuju gereja adalah rumah keluarga Muslim (Harianja Sihombing). Pengguna Masjid Al-Munawar yang telah memberikan tandatangannya mencapai 117 orang di Desa Nahornop Marsada. (Wawancara dengan Muhammad Panggabean, Sekretaris Badan Kenadziran Masjid Al Munawar, Sarulla, 08 Maret 2013).

Ketiga, panitia pembangunan Masjid Al-Munawar tidak menghargai Natua-tua desa. Dalam hal ini ada benarnya karena Natua-tua yang beragama Islam tidak ada, dan dalam banyak soal sosial kemasyarakatan, umat Islam mengacu pada ajaran Islam. (Wawancara dengan Ahmad Muhammad Sihombing, *Loc.Cit.*). Dalam hal adat tersebut, kalangan muslim memakluminya, dan menugaskan 4 orang untuk menyatakan permintaan maaf dan melakukan pendekatan budaya/adat kepada Natua-tua dan tokoh masyarakat (Kristen). Mereka adalah Hasanuddin Batubara (Kepala KUA), Hatorangan, Jhon Fikjer dan Hanafi Sitohang, S.Ag. (*Ibid.*, dan wawancara dengan Hasanuddin Batubara, Kepala Kantor Uruan Agama Kecamatan Pahae Jae, Sarulla, 08 Maret 2013).

Hasilnya Natua-tua, ST Saur Harianja menerimanya, dan untuk acara adat disepakati dengan para tokoh lainnya, yaitu kalangan Islam akan menyelenggarakan pesta acara

adat dengan menyiapkan 1 atau 2 ekor kerbau disembelih untuk acara tersebut. Namun saat membicarakan teknis pelaksanaannya tiba-tiba dihentikan oleh pihak Kristiani, karena tetap tidak setuju dengan pembangunan masjid.

Keempat, faktor “kepatutan atau kelayakan”. Dalam hal ini yang ingin dinyatakan bahwa pembangunan Masjid Al-Munawar tidak patut dibangun di lokasi lingkungan sawah orang Kristen karena mematikan usaha ekonomi orang Kristen, seperti tidak bisa beternak dan menjual daging babi di sekitar masjid. Untuk hal tersebut, kalangan muslim menyatakan bahwa apabila itu pantas dilakukan bisa saja asalkan jangan di areal masjid, seperti halnya Masjid Al-Munawar saat ini-pun sebelah utara berbatasan dengan kandang bebek dan di bagian barat (kiblat) terdapat ternak babi milik pemeluk Kristen. Namun sejauh ini umat Islam tidak melakukan protes apa-pun. Apalagi lokasi masjid ini daerah persawahan, hanya sebuah rumah di sebelah barat lokasi masjid milik warga yang beragama Kristen. (Wawancara dengan Hj. Barlian Siregar, pewakaf tahan untuk lokasi Masjid Al-Munawar, isteri Tumpal Harianja, Sarlulla, 08 dan 11 Maret 2013).

Dengan perubahan lokasi calon masjid tersebut, Natua-tua Desa Nahornop Marsada (ST Saur Harianja, agama Kristen, mantan kepala desa dua periode, dan Maslan Gultom, agama Kristen yang juga mantan kepala desa) akhirnya setuju pembangunan masjid. Untuk lebih menguatkan perlu diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Karena itu Rumwelt Gultom mengajak ST Saur Harianja menemui Sekretaris Daerah di Tarutung, dan di depan Sekda (M.P. Marpaung) ST Saur Harianja menuliskan tanda tangan persetujuannya. (Wawancara dengan Ahmad M. Sihombing, Ketua Badan Kenadziran Masjid Al-Munawar, dan tokoh Muslim Sarulla, 08 Maret 2013).

Setelah setahun BKM Al-Munawar menunggu jawaban dari Saur Harianja tentang rencana pembangunan masjid, maka pada bulan Juni 2012 atas saran sementara warga masyarakat, ia bersama Jaini Harianja menemui Saulus alias Sampuraga Gultom di Kabanjahe yang berasal Desa Nahornop Masarda. Saulus menyatakan sangat setuju pembangunan masjid, bahkan menyatakan akan ikut gotong royong jika dipindahkan dari lokasi pertama ke yang kedua. Saur Harianja menyampaikan ke natua-tua Maslan Gulom dan Maslan menyatakan kesetujuannya. Keluarga Muslim di Desa Nahornop Marsada mencapai 40 KK.

Akhirnya Saur Harianja menghubungi Pengurus BKM Al-Munawar, dan diadakan pertemuan dengan pewakaf tanah (ST Saur Harianja dan Junus Harianja (agama Kristen) adik Tumpal Harianja (yang mewakafkan tanah). Hasil pertemuan menyatakan setuju pindah lokasi masjid, penurunan plang yang bertuliskan tanah wakaf, dan akan segera dilaksanakan peletakan batu pertama sebagai tanda peresmian dimulainya pembangunan masjid, disertai acara adat seperti “ulos” dan “ingot”, makan bersama dengan menyembelih kerbau, mengundang pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa, serta tokoh adat, rohaniawan dari 4 (empat) kecamatan (Luat Pahae).

Bahkan Saur Harinaja bersedia mencari dukungan masyarakat (Kristen) untuk dukungan pendirian masjid tersebut, dan telah mendapatkan tandatangan persetujuan warga 10 orang. (Wawancara dengan ST Saur Harianja, *Loc Cit*). Sedangkan Natu-tua Maslan Gultom berbalik menolak pembangunan masjid.

Pengurus BKM Al-Munawar kemudian menemui dan melakukan pendekatan dengan natua-tua adat. Natua-tua ST Saur Harianja (beragama Kristen) menemui pewakaf tanah dan pengurus masjid. Apabila dipindahkan ke

arah selatan dari lokasi pertama seluruh natua-tua akan menyetujui pendirian masjid. Selain itu sepakat melaksanakan upara adat untuk peletakkan batu pertama. Namun tiba-tiba sekelompok warga tidak setuju dengan melancarkan provokasi, antara lain:

1. ST Saur Harianja menerima uang sogok dari pengurus masjid.
2. Diancam rumahnya akan dibakar.
3. Dikucilkan dari pergaulan masyarakat
4. Dikeluarkan dari komunitas masyarakat adat.

Semula Natua tua ST Saur Harianja tidak setuju karena lokasinya berdekatan dengan gereja, kemudian setelah direncanakan pemindahannya menyatakan setuju. Bahkan Natua tua Maslan Gultom (juga beragama Kristen) menyatakan persetujuannya, tetapi belakangan menyatakan kembali tidak setuju.

Penanganan oleh Pemda

Sekretaris Daerah (Drs. H. P. Marpaung) atas nama Bupati Tapanuli Utara melalui surat tanggal 22 Nopember 2010 mengimbau penundaan acara Serah Terima Wakaf dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Masjid Raya Sarulla sebelum ada kesepakatan dengan masyarakat yang berkeberatan. Akhirnya peresmian peletakan batu pertama ditunda (*penundaan ke satu*), sedangkan serah terima tanah wakaf tetap dilangsungkan. Acara berlangsung aman dan lancar.

Camat Pahae Jae (Elyanto Sitompul, ST) mengundang rapat kepada pihak yang berkeberatan dan pengurus BKM Al-Munawar untuk mencari solusinya, masing-masing 10 orang. Rapat tertanggal 14 Maret 2011 ini "*tidak memperoleh kesepakatan*".

Kepala Desa (Ramona Siburian) melalui surat No. 001/Pemdes/2008/VII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 meminta untuk dipertimbangkan ataupun menunda acara peletakan batu pertama yang diinformasikan oleh Jasa Sitompul (anggota DPRD Tapanuli Utara) yang akan dilaksanakan pada hari Senin 27 Agustus 2012. Akhirnya rencana peresmian peletakan batu pertama kembali ditunda (*penundaan kedua*).

Pengurus FKUB (Pdt. S. Manogari Silitonga, M. Th selaku ketua dan Pdt. Macikal Manalu, S.PAK selaku sekretaris) melalui surat No. 28/FKUB/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 menerangkan, "pada dasarnya tidak berkeberatan berdirinya Masjid Raya Al-Munawar di Dusun Aek Bulu Desa Nahornop Marsada dengan ketentuan telah mendapat persetujuan resmi tertulis dari masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Utara (Fernando Simanjuntak) melalui handphone dengan Romwelt Gultom tanggal 13 Desember 2012 minta ditunda gotong royong massal pengurus dan jamaah Masjid se-Pahae Jae. Gotong royong yang seharusnya dilaksanakan pada hari Jum'at 14 Desember 2012 ditunda, dan menunggu Tim khusus Pemda yang akan berkunjung ke lapangan (*penundaan ketiga*).

Pada tanggal 18 Desember 2012 diselenggarakan pertemuan Muspida dan Muspika di Nahornop Marsada, tetapi tidak dihadiri para pihak yang menolak pendirian masjid dengan alasan hari pekan dan undangan baru diterima pukul 17 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 wib. Muspida ditambah dengan unsur Pemda, DPRD, Kementerian Agama, FKUB, BKAG, MUI hingga Muspika, aparat desa dan masyarakat di Desa Nahornop Marsada) pada rapat tanggal 18 Desember 2012 telah memutuskan persetujuan pendirian Masjid Raya Al-Munawar Sarulla yang akan dimulai awal awal Januari Tahun 2013,

dengan pertimbangan antara lain untuk kenyamanan pelaksanaan paskah dan natal 2012.

Bupati Tapanuli Utara (Torang Lumbantobing) melalui Surat No: 451.2/0201/Kesra/2013, Tanggal 14 Januari 2013, perihal "Dukungan Pendirian Masjid Raya Al-Munawar Sarulla" menjawab surat BKM Masjid Raya Al Munawar surat No: 018/BKM-ALM-P/XII/2012, Tanggal 1 Desember 2012 menyatakan bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mendukung pelaksanaan pendirian Masjid Raya Al-Munawar Sarulla yang dilaksanakan pada awal Januari 2013 dengan ketentuan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan tetap memperhatikan asas-asas kerukunan umat beragama. Selain itu, apabila pada saat pembangunan ditemui kendala/masalah panitia pembangunan mencari solusi dengan tetap berpedoman atas saling menghormati/menghargai sesama warga masyarakat.

Sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Satpol PP (Rudi Sitorus) bersama Kepala Kantor Kesbang dan Linmas, Kabag Tata Kota Pemerintahan dan Camat pada tanggal 6 Maret 2013 atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara mengimbau secara lisan penghentian sementara pembangunan Masjid Al Munawar, disertai pernyataan 1 Minggu, 2 Minggu tidak lewat bulan Maret ini tim akan turun ke lapangan untuk mencari solusi secepatnya (*penundaan keempat*).

Atas imbauan tersebut BKM Al Munawar/Panitia menghentikan sementara kegiatan pembangunan mulai Rabu 6 Maret 2013, sekaligus dalam rangka pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Maret 2013. Bahkan hasil rapat BKM, Panitia Pembangunan dan masyarakat Islam hari Jumat 8 Maret 2013, sepakat penghentian sementara

pembangunan Masjid hingga akhir bulan Maret. (Wawancara dengan Ahmad M. Sihombing, Ketua Badan Kenadziran Masjid Al-Munawar, Sarulla, 08 Maret 2013).

Pada pertemuan unsur pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan Kecamatan Pahae Jae, FKUB, Badan Kerjasama Antargereja (BKAG), perwakilan dari Aliansi dan BKM/panitia Pembangunan Masjid Al-Munawar tanggal 4 Juli 2013 di Pahae Jae, melalui juru bicara pihak yang tidak setuju, menyatakan bahwa masyarakat tetap tidak setuju pembangunan masjid dengan alasan yang sama dengan sebelumnya, yaitu "tidak layak dan tidak patut". Kapolres (Perdi Kalele, SH, S.IP, MH) meminta waktu penyelesaian kasus tersebut dengan segera membentuk tim. Penundaan ini berlangsung hingga saat ini (28 Desember 2013). (Wawancara dengan Abdurrahman Munir, Kepala Sub bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara, 28 Desember 2013).

Pada saat kunjungan pemantauan ke lokasi, Maneger Nasution (Ketua Komisi Kerukunan Antar Agama MUI Pusat, diperoleh kesepakatan dari instansi terkait, bahwa kasus ini akan diselesaikan pasca paskah dan natalan 2013, dengan urusan IMB ditangani oleh Pemerintah Daerah. (Wawancara dengan Manager Nasution, Ketua Komisi Kerukunan Antar Agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, di Jakarta, 28 Desember 2013).

Analisis

Dari temuan di lapangan 4 (empat) alasan penolakan pemindahan/pendirian masjid Al-Munawar terdapat tiga di antaranya yang dapat dipenuhi dan akan dipenuhi oleh Pengurus/Panitia Pembangunan Masjid Al-Munawar. Ketiga hal tersebut yaitu, *pertama*, pemindahan lokasi dari lokasi pertama

ke lokasi kedua dengan jarak sekitar 200 m dari gereja. Dengan demikian pendirian masjid mendapat dukungan dari para natua-tua adat yang semula menolak. Daftar calon pengguna telah membubuhkan tanda tangannya lebih dari yang disyaratkan dalam PBM Tahun 2006 sebanyak 90 orang karena mencapai 117 orang.

Hanya saja pada saat mengumpulkan dukungan persetujuan warga sebanyak 60 orang yang ditentukan dalam PBM tahun 2006, Tetua adat (ST Saur Harianja) yang beragama Kristen, mantan kepala Desa Nahornop, yang awalnya menolak kemudian setuju pendirian masjid, bahkan beliau sendiri yang akan mengupayakan tanda tangan dukungan warga non-Muslim, ketika baru memperoleh dukungan sebanyak 10 orang tiba-tiba muncul isu pengucilan dari masyarakat adat disertai brosur bernada ancaman pengucilan bagi warga yang mendukung pendirian masjid.

Perlakuan tersebut diakui oleh ST Saur Harianja telah menimpa diri dan keluarganya, seperti disisihkan dalam pergaulan sehari-hari, bahkan tidak kondusif lagi di gereja. Kondisi ini beliau selesaikan dengan menghentikan upaya mengumpulkan dukungan, dan terpaksa pindah gereja HKBP Desa Nahornop Marsada ke Gereja HKBP Sarulla. Perpindahan gereja disertai izin dan tersurat disampaikan pada pagi hari kepada Gereja HKBP Sarulla. Namun, pada malam harinya seorang pendeta bersama pengurus gereja mengembalikan dan menolak surat permohonannya. (Wawancara dengan ST Saur Harianja, *Loc.Cit*).

Terhadap alasan ketiga di lapangan, peneliti mengonfirmasi kesediaan umat Islam untuk acara adat, dan dinyatakan untuk kebaikan semua, umat Islam akan menyiapkannya dan melaksakannya. (*Ibid.*, 10 Maret 2013). Namun dari kalangan Aliansi Masyarakat Desa

Nahornop Marsada Peduli Kedamaian (Kristen) tetap tidak setuju pendirian masjid. (Wawancara dengan Ramdju Gultom, Penanggungjawab Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada disaksikan oleh aktivis lainnya, Sarulla, 08 dan 10 Maret 2013).

Penyelesaian pendekatan secara adat juga telah dilakukan oleh tim yang ditunjuk secara khusus. Kesepakatan dicapai, tetapi acara seremonial adat dengan penyembelihan 2 (dua) ekor kerbau yang telah disepakati kedua belah pihak dalam teknisnya ternyata pihak yang menolak pendirian masjid secara sepihak mengambil sikap diam.

Hanya satu syarat yang tidak dipenuhi oleh BKM/Panitia Pembangunan Masjid, yaitu "kepatutan dan kelayakan", karena konsep ini selain tidak jelas (abstrak) juga terkesan mengada-ada. Dengan demikian nampaknya pengalihan dari masalah komunikasi pada ketidakseediaan pendirian masjid, dan sangat dimungkinkan karena khawatir atas perkembangan umat Islam secara alami dan di daerah kelahiran sendiri.

Penutup

Kesimpulan

Masjid Al-Munawar Sarulla yang didirikan tahun 1941 secara umum kondisinya tidak layak dikembangkan, dan merupakan kebutuhan nyata untuk dipindahkan lokasinya. Pemindahan tersebut kemudian digagas tahun 1998, direncanakan tahun 2010, dan mulai dibangun pada tanggal 1 Februari 2013. Dengan kata lain, bukan menambah masjid baru, melainkan memindahkan lokasi masjid dengan nama yang sama.

Alasan pemindahan tersebut yaitu sebagai berikut: (1) daya tampung tidak lagi memadai, (2) konstruksi bangunan tahun 1941 tidak layak lagi untuk di

daerah rawan gempa bumi, (3) kondisi lingkungan kumuh dan terbatas, serta (4) dukungan Bupati Tapanuli Utara yang didasarkan pada aspirasi unsur Muspida, Muspika, FKUB dan Natua-tua adat, sekalipun ada yang mendukung dengan syarat tertentu.

Alasan dominan ketidaksetujuan warga masyarakat (komunitas Kristen) terhadap pendirian Al-Munawar, yaitu: (1) Dusun Aek Bulu dan Dusun Siria-ria Desa Nahornop Marsada mayoritas beragama Kristen, (2) Telah terlebih dahulu berdiri gereja (Gereja **HKBP** dan Gereja **Advent /GMAHK**) dengan jarak sekitar 50 M, (3) BKM/panitia Pembangunan Masjid Al-Anwar dinilai kurang menghormati tokoh masyarakat dan adat, Terakhir muncul alasan (4) "ketidakpatutan atau ketidaklayakan" masjid didirikan di lingkungan komunitas Kristen.

Kempat alasan penolakan telah dapat dipenuhi oleh Panitia Pembangunan Masjid Al-Munawar terkecuali alasan yang muncul terakhir yaitu "ketidakpatutan atau ketidaklayakan" karena konsepnya abstrak dan bernuansa mengandai-andai dan mengindikasikan ketidaksukaan komunitas Kristen dengan adanya pemindahan/pendirian masjid serta perkembangan umat Islam yang berlangsung secara alami.

Upaya penanganan kasus tersebut telah dilakukan berbagai aktor, baik oleh para pihak yang berkonflik, tokoh adat/masyarakat, pemuka agama maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Telah terjadi empat kali penundaan peletakan batu pembangunan masjid yang berakhir dengan penundaan hingga penghentian pembangunan masjid berkali-kali.

Upaya pemerintah Tapanuli Utara melalui Bupati dan jajarannya untuk melakukan penyelesaian kasus tersebut belum terwujud hingga saat ini dan sudah berjalan hampir empat tahun lamanya.

Namun demikian, sesungguhnya Bupati telah memberikan dukungan persetujuan pendirian/pembangunan masjid Al-Munawar yang sempat tertunda empat kali. Namun terdapat titik peluang, Pemerintah Daerah segera menyelesaikannya pasca Paskah/ Natalan 2013.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, direkomendasikan:

1. Pemerintah Daerah (Bupati) bersama Kantor Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tapanuli Utara kiranya membentuk Tim Investigasi yang independen pencari data atau fakta lapangan. Selanjutnya dilakukan mediasi untuk mencari solusi dan titik temu antara pihak BKM/Panitia Pembangunan Masjid Al-Munawar dan pihak yang tidak setuju/Aliansi Masyarakat Desa Nahornop Marsada Peduli Kedamaian.
2. Untuk mengamankan kebijakan dukungan Bupati atas pendirian Masjid Al-Munawar, hendaknya seluruh sektor terkait bersikap tegas dalam mengimplementasikannya, terutama oleh camat dan kepala desa dengan pengawasan aparat keamanan.
3. Dalam mengantisipasi munculnya kasus seputar pendirian rumah ibadat sejenis di masa mendatang, hendaknya Kementerian Agama dan jajarannya di daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemerintah kabupaten/kota serta FKUB meningkatkan sosialisasi PBM tahun 2006 sebagai instrumen hukum yang berlaku dengan menambah frekuensi dan intensitasnya melalui

- skala prioritas pada masyarakat di Desa Nahornop Marsada, dan daerah lain yang rawan potensi konflik antarumat beragama.
4. Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Sumatera Utara hendaknya memotivasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara dan lainnya untuk mengkondisikan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah ibadat dengan bimbingan dan fasilitasi sesuai PBM Tahun 2006, termasuk IMB Masjid Al-Munawar.
 5. Sesuai aturan PBM Tahun 2006, maka sudah waktunya pemerintah daerah mengambil sikap tegas dalam mengamankan Keputusan Bupati sendiri, dan/atau memfasilitasi terlaksananya pemindahan Masjid Al-Munawar tersebut dalam rangka mengamankan tanah wakaf dan memelihara kerukunan alam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Asry, M., Yusuf dan Reza Perwira, "Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Sumatera Utara" dalam Kustini (Ed.) *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8,9 dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010.
- Badan Kenadziran Masjid Al Munawar, "Kronolgi Pemindahan Masjid Al Munawar Sarulla ke Desa Nahornop Marsada, Pahae Jae, Tapanuli Utara, Sumatera Utara" Maret 2013.
- Badan Pusat Statistik Kaputen Tapanuli Utara, *Tapanuli Utara dalam Angka 2011*, Tarutung, 2012.
- Falsafah Orang Batak Toba dalam Dalihan Natolu.
- Kantor Kecamatan Pahae Jae, Kecamatan Pahae Jae dalam Angka 2013, Sarulla, 2013.
- Letak Geografis dan Astronis Kabupaten Tapanuli Utara.
- Melalatoa, M. Yunus, *Sistem Budaya Indonesia*, FISIP Universitas Indonesia Bekerjasama Penerbit PT Pamatator, Jakarta, 1997.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan di Indonesia 2012*, Jakarta, 2013.
- Surat Aliansi Masyarakat Nahornop Marsada Peduli Kedamaian yang ditujukan kepada Bupati Tapanuli Utara tanggal 4 maret 2013.
- Surat Bupati Tapanuli Utara No. 451.2/0201/Kesra/2013 tanggal 14 Januari 2013 perihal, "Dukungan Masjid Raya Al Munawar Sarulla".

Koran

- Hafil, Muhammad, "Pembangunan Masjid Ditentang" dalam *Republika*, Jakarta, 05 Maret 2013, hal. 12.
- "Panitia Tidak Hargai Adat Istiadat, Aliansi Masyarakat Tolak Pembangunan Masjid di Pahae Jae" dalam *Sinar Baru Indonesia*, 06 maret 2013, hal. 1 dan 15.